

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Theory of Planned Behavior (TPB)

Sikap individu terhadap perilaku dan norma subjektif memengaruhi niat dan kecenderungan mereka untuk terlibat dalam aktivitas tertentu, menurut Ajzen (2005), yang mendefinisikan *Theory of Planned Behavior* (TPB). Kontrol perilaku yang dirasakan, atau tingkat keyakinan individu bahwa mereka mampu melakukan tugas yang ada, merupakan komponen lain yang diperhitungkan oleh teori ini. *Theory of Planned Behavior* (TPB) menyatakan bahwa prediktor terpenting apakah suatu tindakan akan dilakukan adalah sikap yang dimiliki seseorang terhadapnya. Orang cenderung berniat melakukan suatu tindakan jika mereka memiliki sikap positif terhadapnya, menerima dukungan lingkungan untuk melakukannya, dan percaya bahwa tindakan tersebut relatif mudah dilakukan tanpa banyak hambatan.

Sikap seseorang terhadap perilaku, sebagaimana berkaitan dengan TPB, adalah persepsi mereka terhadap aspek positif atau negatif tindakan tersebut, serta keuntungan dan kerugian yang diharapkan. Lingkungan sosial seseorang dan kelompok referensi terdekat, termasuk keluarga, teman, dan rekan kerja, membentuk norma subjektif mereka, yang pada gilirannya membentuk harapan dan perspektif mereka terhadap perilaku tertentu. Kontrol perilaku yang dirasakan juga mencakup keyakinan individu terhadap kemampuan mereka sendiri untuk menyelesaikan tugas dengan sukses, dengan mempertimbangkan tingkat pengetahuan mereka saat ini, sumber daya yang mereka miliki, dan hambatan yang dirasakan untuk mencapai keberhasilan. Prinsip utama teori ini adalah bahwa sikap individu terhadap tindakan, norma sosial, dan persepsi kontrol atas perilaku berinteraksi secara rumit untuk memengaruhi kemungkinan dan niat perilaku. Orang cenderung lebih menindaklanjuti niat mereka ketika kondisi ini menguntungkan dan mendorong (Seni & Ratnadi, 2017). Ada tiga komponen utama yang membentuk TPB, yang menjelaskan bagaimana perilaku individu dapat dipengaruhi oleh niat mereka untuk berperilaku:

1. *Behavioral Beliefs*: Sikap individu terhadap suatu perilaku dibentuk oleh keyakinan perilaku mereka, yang mencakup keyakinan mereka tentang hasil perilaku dan penilaian mereka terhadap hasil tersebut. Mengenai pajak, ini berkaitan dengan kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, dan kewajiban moral masyarakat untuk berkontribusi pada pembangunan nasional dengan membayar pajak.
2. *Normative Beliefs*: keyakinan normatif seseorang mencakup keyakinan mereka mengenai harapan orang lain dan dorongan mereka untuk memenuhi harapan tersebut. Bagaimana wajib pajak dipengaruhi oleh tingkat layanan yang mereka terima dari petugas pajak relevan dengan pembahasan layanan perpajakan ini.
3. *Control Beliefs*: Keyakinan orang tentang faktor apa yang dapat memengaruhi perilaku dan seberapa besar dampak faktor tersebut. Istilah "sanksi pajak" digunakan untuk menggambarkan tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk memastikan bahwa wajib pajak membayar pajak yang adil. Persepsi tentang kemanjuran sanksi pajak dalam mendorong perilaku patuh memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Teori ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa orang melakukan apa yang mereka lakukan saat membayar pajak. Umumnya orang memiliki ekspektasi tentang hasil tindakan mereka sebelum melakukannya. Terserah orang tersebut untuk memutuskan apakah mereka ingin melanjutkannya atau tidak. Hal ini terkait dengan gagasan bahwa memiliki informasi yang cukup tentang peraturan pajak, serta menyadari dan bertanggung jawab atas tindakan sendiri, membantu kemajuan suatu negara. Akibatnya, pembayar pajak cenderung lebih mematuhi tanggung jawab pajak mereka ketika otoritas pajak menyediakan layanan pajak berkualitas tinggi dan ketika sanksi pajak diberlakukan.

2.2 Pajak

2.2.1 Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pengertian dari pajak adalah “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, bersifat memaksa, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Pajak digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Sedangkan menurut Mardiasmo (2022), Pajak merupakan iuran yang wajib dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang sifatnya dapat dipaksakan dan diatur berdasarkan undang-undang, dengan tidak memperoleh balas jasa secara langsung, dipergunakan negara untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat

2.2.2 Ciri-Ciri Pajak

Menurut Mardiasmo (2016), Pajak memiliki ciri-ciri berikut:

1. Pajak merupakan kontribusi wajib atau iuran yang berlaku bagi setiap warga negara.
2. Pemungutan pajak bersifat dapat dipaksakan.
3. Warga Negara tidak mendapat balasan jasa atau imbalan langsung, karena pajak berbeda dengan retribusi.
4. Pajak diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
5. Pajak digunakan untuk kepentingan umum, seperti membiayai pengeluaran publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

2.2.3 Fungsi Pajak

Menurut Wirawan (2007), Pajak memiliki 2 fungsi yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara) Fungsi ini menjelaskan bahwa pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur) Fungsi ini menjelaskan bahwa pajak berfungsi sebagai alat pengatur maupun dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ekonomi maupun sosial

2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut (Sri Melyanti, Muhammad Hasan, dan Muhammad Dinar, 2019), sistem pemungutan pajak adalah:

1. *Official Assessment System*

Pemerintah (otoritas pajak) memiliki kewenangan untuk memutuskan berapa besar pajak yang wajib dibayarkan wajib pajak melalui sistem pemungutan pajak ini. Wajib pajak tidak lagi menjadi subjek hukum dalam sistem ini, dan kewajiban perpajakan mereka baru terwujud ketika otoritas pajak mengirimkan Surat Ketetapan Pajak (SKP)

2. *Self assessment System*

Dengan bantuan sistem ini, setiap orang dapat menentukan sendiri kewajiban pajaknya. Wajib pajak bertanggung jawab untuk menentukan sendiri kewajiban pajaknya, melacak dananya, membayar pajaknya, dan melaporkan setiap penyimpangan.

2.2.5 Jenis Pajak

Menurut Resmi (2014), mengklasifikasikan jenis pajak menjadi tiga kelompok berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya.

1. Pajak dikategorikan dalam dua didasarkan dari golongan yakni:
 - a. Pajak yang dipungut langsung kepada wajib pajak, baik perorangan maupun badan usaha, dikenal sebagai pajak langsung. Karena pajak ini tidak dapat dibebankan kepada orang lain, maka beban pembayarannya langsung dibebankan kepada wajib pajak.
 - b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat dipungut atau dialihkan kepada badan atau orang lain. Perpajakan tidak langsung


terjadi setiap kali sesuatu seperti penyerahan barang atau jasa menyebabkan terjadinya pertukaran mata uang.

2. Pandangan Sifat, pajak dibagi menjadi dua kategori, yakni:
 - a. Faktor-faktor yang berkaitan dengan subjek atau wajib pajak menentukan besarnya pajak subjektif. Pajak disesuaikan dengan kemampuan finansial atau kekayaan wajib pajak.
 - b. Besarnya pajak objektif ditentukan dengan melihat objek pajak, yaitu nilai atau jumlah barang atau jasa yang dikenakan pajak. Pajak tidak memperhitungkan situasi atau kemampuan finansial wajib pajak.
3. Pajak diklasifikasikan menjadi dua kelompok menurut badan yang bertanggung jawab untuk memungutnya:
 - a. Pajak yang dipungut di tingkat nasional atau pusat dikenal sebagai pajak pusat. Pengeluaran pemerintah untuk hal-hal seperti program sosial, pertahanan, dan pembangunan infrastruktur sebagian besar didanai oleh pajak ini, seperti contoh PPh, PPN, dan PPnBM.
 - b. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Pengeluaran untuk infrastruktur daerah, kesehatan, pendidikan, dan program pembangunan lainnya didanai oleh pajak ini.

2.3 Pajak Daerah

Peraturan mengenai pajak daerah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Menurut UU Nomor 1 Tahun 2022, pengertian pajak daerah adalah “Iuran kepada Pemda yang terutang yang secara hukum wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa, tetapi tidak langsung dikompensasi dan digunakan untuk mendanai kebutuhan daerah untuk kepentingan rakyat.”

Dalam UU Nomor 1 Tahun 2022, terdapat pembagian pajak daerah menjadi dua kelompok. Hal ini diatur secara tegas untuk mengatur sistem perpajakan di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota.

- 
1. Jenis-jenis Pajak Provinsi adalah sebagai berikut:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Alat Berat
 - d. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - e. Pajak Air Permukaan
 - f. Pajak Rokok
 - g. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 2. Jenis-jenis Pajak Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:
 - a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
 - b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
 - c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Air Tanah
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Sarang Burung Walet
 - h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor
 - i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

2.4 Pajak Kendaraan Bermotor

Peraturan Pajak Kendaraan Bermotor sebagian besar telah dibakukan

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Peraturan Gubernur Jawa Tengah 53 Tahun 2020 dan Perda Provinsi Jateng 7 Tahun 2017 keduanya memberikan informasi yang lebih spesifik mengenai hal ini karena berkaitan dengan Provinsi Jawa Tengah. Pemilik atau orang yang mengendalikan kendaraan bermotor wajib membayar Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

2.4.1 Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Tujuan Pajak Kendaraan Bermotor adalah untuk memungut uang dari mereka yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor, menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2022. Meskipun demikian, objek pajak ini memiliki beberapa pengecualian penting, seperti:

1. Kereta api
2. Kendaraan Bermotor yang digunakan semata-mata untuk kepentingan keamanan dan negara
3. Kendaraan Bermotor yang dimiliki oleh konsulat, perwakilan diplomatik, perwakilan negara lain yang menjalankan prinsip timbal balik, dan lembaga internasional yang diberikan pembebasan pajak oleh pemerintah
4. Kendaraan Bermotor yang ditenagai oleh sumber energi terbarukan
5. Kendaraan Bermotor lainnya yang ditentukan dengan Peraturan Daerah.

2.4.2 Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Individu atau perusahaan yang harus membayar pajak atas kepemilikan atau penggunaan kendaraan bermotor disebut sebagai subjek pajak kendaraan bermotor di bawah persyaratan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Subjek pajak didefinisikan dalam kerangka ini sebagai orang pribadi atau badan yang memiliki atau menggunakan kendaraan bermotor dan tunduk pada persyaratan yang dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berkaitan dengan kewajiban membayar pajak atas kendaraan bermotor yang mereka miliki

atau gunakan. Individu dan perusahaan berbadan hukum yang memiliki kendaraan bermotor diwajibkan untuk membayar kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 7 Tahun 2017, Masa pajak untuk PKB adalah jangka waktu 12 (dua belas) bulan yang dimulai sejak pendaftaran kendaraan bermotor atau berakhirnya masa pajak. Jumlah pajak terhutang untuk kewajiban pajak terakhir sebelum periode 12 bulan ditentukan tergantung pada jumlah bulan berjalan. Sedangkan bagian bulan yang lebih dari 15 hari dihitung menggunakan bulan penuh. Kemudian, Saat terutang untuk pajak kendaraan bermotor menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 7 Tahun 2017 adalah pada saat kendaraan bermotor diserahkan atau diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen sejenis lainnya.

2.4.3 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bemotor

Menurut Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 53 Tahun 2020, dasar pengenaan PKB dihitung dengan mengalikan dua unsur pokok yang telah ditentukan, sebagai berikut:

1. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)

Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, NJKB adalah harga jual kendaraan bermotor yang ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor. Apabila harga pasaran umum suatu kendaraan tidak diketahui, NJKB dapat ditaksir dengan menggunakan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut ini:

- a. Tarif kendaraan bermotor dengan volume silinder dan/atau daya mesin yang setara.

- b. Pemanfaatan kendaraan bermotor baik untuk kepentingan umum atau penggunaan pribadi.
- c. Harga kendaraan bermotor dengan merek yang sama.
- d. Harga kendaraan bermotor dengan tahun produksi yang serupa.
- e. Harga kendaraan bermotor dari produsen yang serupa.
- f. Biaya kendaraan bermotor yang sebanding.
- g. Penentuan harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumentasi impor barang.

2. Bobot

Penggunaan kendaraan bermotor menyebabkan sejumlah polusi dan/atau kerusakan jalan, dan bobot ini menunjukkan jumlah tersebut.

Untuk menemukan bobotnya, kriteria berikut dipertimbangkan:

- a. Variabel tekanan gandar, yang diklasifikasikan berdasarkan jumlah sumbu/as, konfigurasi roda, dan bobot kendaraan bermotor.
- b. Ragam jenis bahan bakar kendaraan bermotor, yang dapat dikategorikan berdasarkan jenis bahan bakar seperti solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya.
- c. Jenis kendaraan bermotor, seperti jenis, tujuan penggunaan, tahun pembuatan, dan karakteristik mesin, yang dapat diklasifikasikan berdasarkan apakah mesinnya berjenis 2 tak atau 4 tak, serta kapasitas silinder.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 53 Tahun 2020, besarnya Bobot Provinsi Jawa Tengah ditetapkan Sebagai Berikut:

- a. Sepeda motor roda dua dan sepeda motor roda tiga nilai koefisien sama dengan 1 (satu).
- b. Sedangkan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh

Hal ini termasuk juga kendaraan alat-alat berat dan besar, dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berdasarkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 53 Tahun 2020.

2.4.4 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Tarif Pajak Kendaraan Bermotor yaitu:

1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Tarif pajak kendaraan untuk pembeli pertama kali berkisar antara 1% hingga 2%.
 - b. Tarif pajak kendaraan bermotor untuk kepemilikan kedua dan seterusnya dapat diubah secara bertahap, dengan tarif yang bervariasi berdasarkan faktor-faktor tertentu. Tarif pajak ini ditentukan oleh pemerintah sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan wajib pajak serta pendapatan negara dari sektor pajak. Tarif dapat berkisar dari 2% hingga 10%.
2. Kendaraan Kategori kendaraan tertentu seperti ambulans, pemadam kebakaran, angkutan umum untuk organisasi sosial dan keagamaan, TNI/POLRI, kendaraan pemerintah, dan kendaraan yang diatur oleh Peraturan Daerah, memiliki tarif pajak yang lebih rendah. Tarif ini berkisar antara 0,5% hingga 1% dari harga jual kendaraan. Penetapan tarif lebih rendah ini bertujuan untuk memberikan insentif dan dukungan bagi sektor-sektor tertentu yang berperan dalam pelayanan masyarakat

dan instansi pemerintah. Dengan tarif yang rendah tersebut diharapkan pihak-pihak dapat menggunakan jenis kendaraan ini untuk kepentingan sosial dan publik.

3. PKB untuk alat-alat berat dan besar dikenakan tarif berkisar 0,1% hingga 0,2% dari nilai jual kendaraan sebagai bagian dari kewajiban perpajakan terhadap jenis kendaraan tersebut.

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor diatur oleh Peraturan Daerah dan bertujuan untuk mengatur dan menyesuaikan besaran pajak kendaraan bermotor dengan tujuan penerimaan daerah serta memastikan kepatuhan wajib pajak.

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 7 Tahun 2017, Tarif PKB di Provinsi Jawa Tengah ditetapkan secara spesifik dan mengikuti ketentuan yang berlaku sebagai berikut:

1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Pribadi sebagai pendapatan bagi pemerintah daerah untuk membiayai program-program dan layanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama sebesar 1,5%
 - b. Kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua sebesar 2%
 - c. Kepemilikan Kendaraan Bermotor ketiga sebesar 2,5%
 - d. Kepemilikan Kendaraan Bermotor keempat sebesar 3%
 - e. Kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua sebesar 3,5%
2. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor kendaraan bermotor angkutan umum ditetapkan sebesar 1%.

3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan pemadam kebakaran, ambulans, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Instansi Pemerintah ditetapkan sebesar 0,5%.
4. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat berat dan besar ditetapkan sebesar 0,2%.

2.4.5 Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Perda Provinsi Jawa Tengah No 7 Tahun 2017, perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor yaitu tarif pajak dikali dasar pengenaan pajak dimana NJKB dikalikan dengan bobot tertentu. Secara garis besar, rumus perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan rumus berikut (Basuki, 2017):

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot}) \end{aligned}$$

2.5 Kepatuhan Wajib Pajak

2.5.1 Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Gifari (2022), kepatuhan wajib pajak adalah tingkat pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, seperti melakukan pembayaran tepat waktu, mematuhi semua ketentuan yang berlaku, dan tidak melakukan tindakan yang dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Gunadi (2013) menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak berkorelasi dengan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan. Hal ini mencakup tidak melakukan segala bentuk penghindaran pajak yang bersifat curang atau melawan hukum, bersedia bekerja sama dengan otoritas pajak, dan memberikan informasi yang relevan.

2.5.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rustiyaningsih (2017), Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebagai berikut:

1. Pemahaman Tentang Sistem *Self Assessment*

Wajib pajak dibiarkan mencari sendiri berapa jumlah pajak yang harus mereka bayar dan menyerahkan sendiri jumlah tersebut.

2. Kualitas Pelayanan

Memuaskan wajib pajak, menanggapi dengan cepat dan sopan, serta mendapatkan kepercayaan dari pihak berwenang merupakan indikator layanan berkualitas tinggi.

3. Tingkat Pendidikan

Meningkatkan tingkat pendidikan umum suatu masyarakat akan membantu anggotanya memahami peraturan dan ketentuan yang mengatur pajak. Kemampuan masyarakat untuk memahami peraturan pajak yang relevan berkorelasi langsung dengan tingkat pendidikan di antara anggotanya.

4. Tingkat Penghasilan

Kapasitas wajib pajak untuk membayar pajak sangat dipengaruhi oleh jumlah pendapatan yang mereka miliki. Ada korelasi positif antara pendapatan dan kepatuhan pajak. Pentingnya pendapatan dalam menentukan sejauh mana wajib pajak mematuhi tanggung jawab pajak mereka ditunjukkan oleh korelasi antara pendapatan dan kepatuhan.

5. Sanksi Pajak

Tujuan dari penerapan sanksi adalah untuk membuat wajib pajak menyadari betapa pentingnya untuk mematuhi hukum dan tekun dalam memenuhi tanggung jawab pajak mereka.

2.5.3 Syarat Menjadi Wajib Pajak yang Patuh

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74 Tahun 2012, seseorang dianggap patuh sebagai wajib pajak jika memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditentukan, yakni sebagai berikut:

1. Tepat waktu.

Ketepatan waktu dalam membayar pajak adalah kriteria penting untuk menunjukkan kepatuhan seorang wajib pajak. Wajib pajak diharapkan membayar pajak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh peraturan perpajakan. Ketepatan waktu dalam membayar pajak juga menandakan kesadaran dan tanggung jawab individu atau entitas terhadap kewajibannya.

2. Tidak memiliki tunggakan pajak, kecuali jika ada izin khusus. Wajib pajak yang patuh diharapkan tidak memiliki tunggakan pajak, artinya seluruh kewajiban pajaknya harus sudah diselesaikan secara penuh dan tepat waktu. Namun, dalam situasi tertentu, ada izin khusus yang dapat diberikan untuk mengatur pembayaran atau perpanjangan tunggakan pajak. Izin ini biasanya diberikan berdasarkan pertimbangan dan kelayakan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas perpajakan.

3. Selama 3 tahun berturut-turut, laporan keuangannya harus diaudit oleh akuntan publik atau otoritas pengawas keuangan pemerintah.

Kriteria ini menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas keuangan bagi wajib pajak. Selama tiga tahun berturut-turut, wajib pajak diharapkan menyusun laporan keuangan dan mengauditnya oleh akuntan publik atau otoritas pengawas keuangan pemerintah. Hal ini bertujuan untuk memastikan ketaatan dalam pelaporan keuangan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku.

4. Dalam 5 tahun terakhir, dia tidak boleh pernah mendapat hukuman karena tindak pidana perpajakan.

Kriteria ini menekankan bahwa wajib pajak yang patuh harus bebas dari catatan tindak pidana perpajakan dalam lima tahun terakhir. Hal ini menandakan kualitas integritas dan kepatuhan dari wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Bebas dari catatan tindak pidana perpajakan menunjukkan bahwa wajib pajak beroperasi secara sah dan

sesuai dengan hukum yang berlaku.

2.5.4 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak (cari penelitian terdahulu yang kendaraan bermotor

Menurut Wardani dan Rumiya (2017) menjelaskan bahwa indikator kepatuhan perpajakan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pemilik kendaraan harus membayar pajak kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Kewajiban ini mencakup tarif pajak yang berlaku dan prosedur yang harus diikuti untuk membayar pajak tersebut.

2. Wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran

Pemilik kendaraan harus menyadari tanggal jatuh tempo pembayaran pajak mereka, yang biasanya tertera di STNK atau diinformasikan melalui sistem yang disediakan oleh pemerintah daerah. Pengetahuan ini penting agar pembayaran dapat dilakukan tepat waktu.

3. Membayar pajaknya tepat pada waktunya

Indikator ini mengharuskan pemilik kendaraan untuk membayar pajak sesuai dengan jadwal yang ditentukan, yaitu dalam periode yang telah ditetapkan agar tidak terkena denda atau sanksi. Keterlambatan dalam pembayaran dapat mengakibatkan biaya tambahan.

4. Wajib Pajak memenuhi persyaratan dalam membayarkan pajaknya

Indikator ini mencakup pemenuhan semua dokumen dan persyaratan administratif yang diperlukan untuk melakukan pembayaran pajak, seperti surat tanda nomor kendaraan (STNK) yang valid dan identitas diri yang sesuai.

2.6 Kesadaran Wajib Pajak

2.6.1 Definisi Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak didefinisikan oleh Wardani dan Asis (2017) sebagai kesadaran bahwa individu bertanggung jawab secara finansial untuk mendukung pemerintah melalui pembayaran pajak. Termasuk di dalamnya adalah pengetahuan bahwa sangat penting untuk memenuhi tanggung jawab sosial seseorang sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan untuk membantu kemajuan negaranya.

Jika orang dan bisnis menyadari kewajiban pajak mereka, mereka cenderung membayar pajak tepat waktu dan mematuhi semua peraturan dan tarif. Rahayu (2017) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak adalah tingkat kesadaran individu atau badan terhadap dan memahami kewajiban mereka untuk membayar pajak. Tujuan dan keuntungan dari pemungutan pajak serta peran pajak dalam pembangunan nasional dan daerah harus dipahami agar hal ini dapat tercapai. Komponen tambahan dari kesadaran wajib pajak adalah keakraban dengan proses dan peraturan perpajakan yang relevan.

2.6.2 Faktor Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2017) beberapa faktor yang dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak, yaitu:

1. Dari Eksternal Wajib Pajak

- a. Norma Subyektif

Norma subjektif wajib pajak merupakan persepsi dari wajib pajak mengenai tekanan sosial untuk melakukan tindakan terkait perpajakan. Tekanan sosial dapat berupa tindakan dan pendapat orang lain atas peraturan perpajakan yang berlaku.

b. Sosialisasi Perpajakan

Wajib pajak memperoleh pengetahuan peraturan perpajakan dimulai dari informasi yang disampaikan terbuka oleh DJP. Dengan pengetahuan yang disosialisasikan baik dalam bentuk online maupun offline akan memberikan dasar pemahaman wajib pajak sebagai landasan kesadaran membayar pajak.

2. Dari Internal Wajib Pajak

a. Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak

Hasil akhir dari pembelajaran wajib pajak tentang peraturan perpajakan. Pengetahuan merupakan aspek penting dalam mengembangkan kesadaran wajib pajak. Dalam situasi ini, variabel pendidikan formal dan non-formal di bidang pajak mempengaruhi pengetahuan.

b. Tingkat Intelegualitas Wajib Pajak

Intelegualitas wajib pajak mengacu pada kapasitas wajib pajak untuk bertindak secara cerdas dalam menghadapi tanggung jawab perpajakan. Semakin tinggi intelegualitas wajib pajak, semakin tinggi pula kesadarannya.

c. Persepsi wajib pajak

Persepsi wajib pajak yang baik atas sistem perpajakan yang diterapkan.

2.6.3 Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Wardani & Asis (2017) menyatakan bahwa wajib pajak menunjukkan kesadaran dalam perpajakan jika:

1. **Kepahaman mengenai hak dan kewajiban pajak**

Hal ini memegang peran sentral dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Tingkat kesadaran warga negara akan relevansi kontribusi pajak terhadap pembangunan dan pelayanan publik memiliki dampak signifikan pada peningkatan kepatuhan para wajib pajak. Kesadaran ini mencakup pemahaman mengenai peran pajak dalam mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, serta program sosial lainnya.

2. **Keyakinan masyarakat dalam pembayaran pajak**

Untuk mendukung keuangan negara dan daerah memiliki peran yang krusial. Kontribusi pajak yang mereka sumbangkan diyakini akan digunakan secara transparan dan efisien untuk mendanai aktivitas pemerintah di tingkat nasional dan lokal. Tingkat kepercayaan yang tinggi pada pemerintah dan sistem perpajakan cenderung mendorong masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela dan patuh.

3. **Motivasi internal**

Untuk membayar pajak secara sukarela juga merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kesadaran perpajakan. Kesadaran ini mencerminkan kesadaran dan tanggung jawab individu atau wajib pajak untuk secara aktif berpartisipasi dalam pembayaran pajak tanpa ada tekanan atau paksaan eksternal. Kesadaran wajib pajak dalam penelitian ini diukur menggunakan indikator yang telah dikembangkan oleh Wardani & Asis (2017) dan disajikan dalam kuesioner Wardani & Asis (2017).

2.7 Pengetahuan Pajak

2.7.1 Definisi Pengetahuan Pajak

Indonesia menerapkan sistem pemungutan pajak *self assessment*, yaitu sistem dimana wajib pajak diberi tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban

perpajakannya sendiri. Untuk itu, agar sistem ini berjalan dengan baik wajib pajak harus memiliki pengetahuan perpajakan yang cukup. Menurut Wardani & Asis (2017), pengetahuan pajak adalah informasi yang menjadi dasar bagi wajib pajak seperti memahami fungsi pajak, prosedur, jatuh tempo, dan lokasi pembayaran pajak.. Sedangkan Pengetahuan perpajakan menurut Rahayu (2017) mencakup pengetahuan yang diperlukan dalam menjalankan administrasi perpajakan, seperti menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan, mengisi formulir pajak, dan hal-hal terkait lainnya yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan.

2.7.2 Indikator Pengetahuan Pajak

Ada beberapa indikator menurut Menurut Wardani & Asis (2017) bahwa wajib pajak Mengetahui Perpajakan, yaitu:

1. Mengetahui fungsi pajak
Merujuk pada pemahaman wajib pajak mengenai tujuan dari pungutan pajak.
2. Memahami prosedur pembayaran
Mencakup pengetahuan wajib pajak tentang langkah-langkah dalam membayar pajak.
3. Mengetahui jatuh tempo pembayaran
adalah tentang wajib pajak mengetahui tanggal tenggat waktu untuk membayar pajak.
4. Pengetahuan wajib pajak tentang Lokasi pembayaran pajak
Mengacu pada pengetahuan wajib pajak tentang tempat di mana pajak harus dibayarkan.

Dalam penelitian ini, tingkat pengetahuan pajak diukur dengan menggunakan indikator yang telah dikembangkan oleh Wardani & Asis (2017) dan disajikan dalam kuesioner Wardani & Asis (2017).

2.8 Kualitas Pelayanan

2.8.1 Definisi Kualitas Pelayanan Pajak

Menurut Hermina (2022), kualitas pelayanan pajak adalah sejauh mana lembaga perpajakan, seperti badan pajak atau otoritas pajak, memberikan layanan yang andal, memiliki kepastian, empati, penampilan yang baik, dan daya tanggap yang cepat. Faktor ini dapat berpengaruh pada persepsi wajib pajak terhadap pelayanan yang diterima dan berkontribusi pada tingkat kepatuhan dalam membayar pajak.

2.8.2 Indikator Kualitas Pelayanan

Menurut Hermina (2022), Indikator dari kualitas pelayanan adalah:

1. *Reliability* (Keandalan)

Keandalan yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan yang akurat sejak pertama kali tanpa membuat kesalahan apapun dan menyampaikan jasanya sesuai dengan waktu yang disepakati.

2. *Assurance* (Jaminan/Kepastian)

Jaminan yang dimaksud yakni perilaku pada petugas agar mampu menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan.

3. *Emphaty* (Empati)

Petugas memahami masalah wajib pajak, bertindak demi kepentingan pelanggan, serta memberikan perhatian personal kepada para pelanggan.

4. *Tangible* (Penampilan Fisik)

Penampilan fisik ini berkenaan dengan daya tarik fasilitas fisik. Semua bukti fisik yang menanamkan citra perusahaan kepada pelanggan,

sehingga konsumen dapat mengevaluasi jasa melalui aspek fisik.

5. *Responsiveness* (Daya Tanggap)

Daya tanggap berkenaan dengan kemampuan para petugas, untuk membantu para wajib pajak dan merespons permintaan mereka dan memberikan pelayanan secara tepat.

Kualitas pelayanan dalam penelitian ini diukur menggunakan indikator Hermina (2022) dan disajikan dalam kuesioner Hermina (2022).

2.9 Kewajiban Moral

2.9.1 Definisi Kewajiban Moral

Menurut Gifari (2022) kewajiban moral mengacu pada tindakan atau perilaku yang diharapkan dilakukan oleh individu yang selaras dengan norma dan prinsip masyarakat yang berlaku tentang standar etika. Definisi kewajiban moral menurut Ajzen (2005) adalah panggilan batin yang mendorong individu untuk bertindak secara altruistik dan mematuhi aturan-aturan moral tanpa tergantung pada hukum atau sanksi eksternal. Sedangkan menurut Velasquez (2002) kewajiban moral didefinisikan sebagai norma moral yang berasal dari setiap individu dan mungkin berbeda-beda antara satu orang dengan orang lain.

2.9.2 Indikator Kewajiban Moral

Menurut Gifari (2022), Indikator kewajiban moral adalah sebagai berikut:

Pandangan Gifari (2022), Indikator kewajiban moral yakni:

1. Melanggar etika

Wajib pajak, dalam memenuhi tanggung jawab pajak mereka, memandang kegagalan untuk mematuhi peraturan pajak sebagai penghinaan terhadap moralitas.

2. Perasaan Bersalah

Rasa bersalah karena tidak membayar pajak adalah istilah untuk emosi tidak menyenangkan yang mungkin berkembang dalam diri wajib pajak ketika ia menyadari bahwa ia belum melakukan semua yang seharusnya ia lakukan. Emosi ini dapat terwujud karena berbagai alasan, termasuk menyadari bahwa jumlah pajak yang dibayarkan tidak memadai atau karena ketidakpatuhan terhadap pelaporan pajak atau persyaratan pembayaran.

3. Prinsip Hidup

Pentingnya membayar pajak bersifat subjektif; sebagian orang menempatkan nilai tinggi pada pembayaran pajak yang adil, sementara yang lain tidak. Prinsip-prinsip panduan ini merupakan cerminan dari pentingnya tanggung jawab pajak seseorang.

Sebuah kuesioner yang mengukur kewajiban moral digunakan dalam penelitian ini. Indikator Gifari (2022) digunakan untuk tujuan ini (Gifari, 2022).

2.10 Sanksi Pajak

2.10.1 Definisi Sanksi Pajak

Menurut Hantono dan Sianturi (2022) sanksi pajak dapat didefinisikan sebagai tindakan hukum yang diterapkan oleh otoritas pajak terhadap wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan. Persepsi terhadap sanksi pajak sering kali dipengaruhi oleh pemahaman wajib pajak tentang kewajiban mereka, keadilan sistem perpajakan, dan transparansi dalam penegakan sanksi.

Menurut Sulaiman (2018), sanksi pajak dapat dipersepsikan sebagai alat untuk menegakkan disiplin perpajakan. Sanksi ini tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai pendorong agar wajib pajak lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut Hidayati (2021), masyarakat cenderung melihat sanksi pajak

sebagai bentuk tekanan yang dapat mendorong kepatuhan, tetapi juga bisa dianggap sebagai beban yang tidak adil jika tidak disertai dengan transparansi dan edukasi mengenai kewajiban perpajakan. Pemahaman ini menunjukkan pentingnya komunikasi yang baik antara otoritas pajak dan masyarakat dimana menurut Mardiasmo (2018), "Sanksi pajak sangat menentukan kepatuhan mereka, di mana sanksi yang dianggap adil dan proporsional akan mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara lebih baik."

2.10.2 Indikator Sanksi Pajak

Indikator Sanksi Perpajakan menurut menurut Hantono dan Sianturi (2022) adalah sebagai berikut:

1. Keterlambatan melaporkan dan membayarkan pajak harus dikenai sanksi

Dalam sistem perpajakan, pelaporan dan pembayaran pajak yang tepat waktu adalah kewajiban yang harus dipatuhi oleh wajib pajak. Ketika terdapat keterlambatan, baik dalam hal pelaporan maupun pembayaran, hal ini dapat mengganggu kestabilan keuangan negara dan merugikan penerimaan pajak. Oleh karena itu, sanksi perlu diterapkan sebagai bentuk hukuman atau denda untuk mendorong kepatuhan dan mencegah keterlambatan lebih lanjut. Sanksi ini bisa berupa denda finansial, bunga atas keterlambatan pembayaran, atau bentuk hukuman administratif lainnya.

2. Tingkat penerapan sanksi

Hal ini mencakup seberapa konsisten dan efektif sanksi diterapkan kepada pelanggar, memastikan bahwa semua wajib pajak dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

3. Sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak

Tujuan utama dari penerapan sanksi, yaitu untuk meningkatkan

kepatuhan wajib pajak. Sanksi tidak hanya berfungsi sebagai hukuman bagi pelanggar tetapi juga sebagai alat pencegahan untuk mendorong wajib pajak agar mematuhi kewajiban perpajakan mereka. Dengan adanya sanksi, diharapkan wajib pajak akan lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban mereka tepat waktu dan menghindari pelanggaran di masa depan. Sanksi yang diterapkan dengan tepat dapat menciptakan efek jera dan mendorong kepatuhan yang lebih tinggi di antara wajib pajak.

Sanksi Pajak dalam penelitian ini diukur menggunakan indikator Hantono dan Sianturi (2022) dan disajikan dalam kuesioner Hantono & Sianturi (2022).

2.11 Hubungan Antar Variabel

2.11.1 Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Rahayu (2015) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak adalah tingkat di mana individu mengetahui dan memahami betapa pentingnya membayar pajak tepat waktu. Tingkat kepatuhan wajib pajak sukarela yang lebih tinggi berhubungan langsung dengan tingkat kesadaran ini. Ketika wajib pajak memiliki pemahaman yang kuat tentang seluk-beluk perpajakan, mereka memikirkannya dari berbagai sudut: finansial, moral, dan etika. Standar budaya dan sosial juga berperan dalam membentuk pemahaman ini.

Kepatuhan terhadap kewajiban pajak berkorelasi positif dengan tingkat literasi pajak warga negara (Susilawati & Budiarta, 2013). Membayar pajak secara adil membantu memastikan bahwa warga negara menyadari fakta bahwa pungutan ini penting untuk mendanai pemerintah nasional dan daerah. Program dan layanan publik didanai dengan mengalokasikan pendapatan ini. Orang-orang lebih mungkin berkontribusi pada kemajuan masyarakat dan meningkatkan layanan publik ketika mereka memahami pentingnya membayar pajak secara bertanggung jawab. Faktor internal dan eksternal dapat memengaruhi perilaku

individu, menurut teori atribusi. Faktor internal memainkan peran utama dalam kesadaran pajak, di mana prinsip moral, sudut pandang etika, dan pengetahuan tentang akibat membayar atau tidak membayar pajak dapat memengaruhi.

2.11.2 Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Setiap wajib pajak, baik perorangan maupun badan usaha, harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang peraturan perundang-undangan perpajakan agar dapat membayar pajak sesuai dengan porsinya. Jika wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan yang memadai, mereka dapat memahami berbagai jenis pajak yang terutang, kapan pajak tersebut jatuh tempo, cara menentukan kewajiban pajak, dan cara yang tepat untuk melaporkan dan menyetorkan pajak (Rahayu, 2017). Wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor dapat memenuhi tanggung jawabnya dengan lebih baik jika memiliki pengetahuan perpajakan yang memadai. Tanggung jawab perpajakan mereka akan jelas, dan mereka akan tahu cara menghindari masalah dengan IRS. Hal ini akan meningkatkan kepatuhan pajak (Ayu & Hani, 2021).

Ada beberapa alasan mengapa pengetahuan wajib pajak sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Wajib pajak dapat dengan mudah memahami berbagai jenis pajak, tanggal jatuh tempo, dan persyaratan pelaporan jika mereka memiliki pengetahuan yang memadai tentang sistem perpajakan dan peraturan terkait. Hal ini memastikan bahwa mereka memenuhi tanggung jawab perpajakan mereka secara akurat dan tanpa ambiguitas. Peningkatan kesadaran dan memastikan kepatuhan dapat didukung dengan kuat oleh pengetahuan wajib pajak (Mulyati & Ismanto, 2021).

2.11.3 Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kompetensi petugas pajak dalam memberikan bantuan dan penyelesaian masalah tercermin dalam kualitas layanan perpajakan, menurut Boediono (2003). Kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dapat dipengaruhi oleh seberapa puas

wajib pajak terhadap layanan tertentu. Akses terhadap layanan pajak yang berkualitas tinggi dan mudah digunakan memudahkan penyiapan dan pelaporan pajak. Masyarakat cenderung membayar pajak tepat waktu jika mereka tidak mengalami kesulitan dalam melakukannya. Nasabah cenderung membayar pajak tepat waktu dan penuh jika mereka memiliki pengalaman positif dengan penyiapan pajak (Suryadi, 2006).

2.11.4 Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Tanggung jawab yang dimiliki setiap individu untuk bertindak sesuai dengan kode moral pribadi mereka sendiri dikenal sebagai "kewajiban moral" (Velasquez, 2002). Bagaimana seseorang bertindak sesuai dengan prinsip moral mereka adalah definisi lain dari moralitas. Seorang individu atau kelompok memiliki kewajiban moral untuk bertindak dengan cara yang konsisten dengan cita-cita yang diterima secara umum tentang apa artinya menjadi baik dan benar. Di antaranya adalah janji untuk selalu bertindak secara etis dan bertanggung jawab, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan hak orang lain. Kepatuhan pajak merupakan tanda karakter moral seseorang (Ho, 2009). Prinsip moral, etika, prinsip hidup, dan berbagai perasaan bersalah setiap orang menginformasikan kewajiban moral mereka, yang pada gilirannya memotivasi perilaku mereka. Konsisten dengan ini, teori atribusi menjelaskan bagaimana individu termotivasi untuk bertindak oleh faktor internal.

2.11.5 Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sanksi perpajakan merupakan salah satu cara untuk mencegah wajib pajak melakukan pelanggaran terhadap norma perpajakan (Mardiasmo, 2018). Setiap wajib pajak wajib membayar pajak karena peraturan perundang-undangan perpajakan menetapkan sanksi sebagai janji atau perjanjian yang dapat dilaksanakan secara hukum. Sanksi perpajakan diberikan untuk mencegah wajib pajak menghindari kewajiban keuangannya. Sanksi perpajakan secara spesifik diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, yang mencakup sanksi

pidana dan administratif.

Penelitian menunjukkan bahwa persepsi positif terhadap sanksi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Misalnya, hasil penelitian oleh Alousius Hama (2019) menunjukkan bahwa persepsi tentang sanksi memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, di mana peningkatan persepsi sanksi sebesar dapat meningkatkan kepatuhan. Selain itu, Nurmantu (2003) menegaskan bahwa sanksi perpajakan diharapkan memberikan efek pencegahan baik kepada wajib pajak yang telah melalaikan kewajibannya maupun kepada yang belum

Salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan menjamin keadilan pajak adalah dengan menggunakan sanksi perpajakan. Pendanaan negara dan pembangunan berkelanjutan dapat diuntungkan dari peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan sanksi yang tegas dan konsisten (Atarwaman, 2020).

2.12 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

| No | Peneliti | Judul | Variabel | Hasil |
|----|--|---|--|---|
| 1 | Anisa Amelia Putri, Julia Oktarina, Putri Maharani, Arfan di, Dwi Fionasari (2023) | Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan | Variabel dependen: Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Variabel independen: Kesadaran wajib pajak (X_1), Kualitas Pelayanan (X_2), | Penelitian ini menemukan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan kualitas pelayanan, kewajiban moral |

| | | | | |
|---|---------------------------------------|---|--|---|
| | | Bermotor Di Pekanbaru | Kewajiban Moral (X_3), Sanksi pajak (X_4) | dan sanksi pajak berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Pekanbaru. |
| 2 | Dewi Kusuma Wardani dan Rumiya (2017) | Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat <i>Drive Thru</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi kasus WP PKB roda empat di | Variabel dependen: Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Variabel independen: Pengetahuan wajib pajak (X_1), Kesadaran wajib pajak (X_2), Sanksi pajak kendaraan bermotor (X_3), Sistem samsat <i>drive thru</i> (X_4) | Penelitian ini menemukan bahwa pengetahuan wajib pajak dan sistem samsat <i>drive-thru</i> membantu meningkatkan kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Namun, pemahaman wajib pajak dan sanksi pajak kendaraan bermotor tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. |

| | | | | |
|---|--|---|---|--|
| | | Samsat <i>Drive Thru Bantul)</i> | | |
| 3 | Linda Nur Yunianti, Nagina Kencono Putri, Yudha Aryo Sudiby, O, Ascaryan Rafinda (2019) | <i>The Influence Of Awareness, Moral Obligations , Tax Access, Service Quality And Tax Sanctions On Taxpayer Compliance In Paying Motor Vehicle Tax</i> | Variabel dependen: Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Variabel independen: Kesadaran Wajib Pajak (X1), Kewajiban Moral (X2), Akses Pajak (X3), Kualitas Pelayanan (X4), Sanksi Pajak (X5) | Penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan berdamp ak positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Namun, variabel akses pajak memiliki dampak positif tetapi tidak signifikan secara statistik pada kepatuhan wajib pajak |
| 4 | Ni Komang Ayu Juliantari, I | Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, | Variabel dependen: | faktor-faktor seperti kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, |

| | | | | |
|---|---|--|---|---|
| | Made Sudiartana, Ni Luh Gde Mahayu Dicriyani (2021) | Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Gianyar.. | Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor Variabel Independen: Kesadaran Wajib Pajak (X1), Kualitas Pelayanan (X2), Kewajiban Moral (X3), Sanksi Perpajakan (X4), Sosialisasi Pajak (X5) | dan sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Namun, kualitas pelayanan dan kewajiban moral tidak memberikan pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. |
| 5 | Dewi Kusuma Wardani dan Moh. Rifqi Asis (2017) | Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Program Samsat Corner Terhadap Kepatuhan | Variabel dependen: Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Variabel independen: Pengetahuan wajib pajak (X1), Kesadaran wajib pajak | Penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan program SAMSAT corner membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak mengenai kendaraan bermotor, di sisi lain, memiliki |

| | | | | |
|---|--------------------------------|---|---|--|
| | | Wajib Pajak Kendaraan Bermotor | (X2), Program samsat <i>corner</i> (X3) | pengaruh yang kecil terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. |
| 6 | Niken Apriliana Susanti (2018) | Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Penerapan <i>E-Samsat</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman | Variabel dependen: Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Variabel independen: Pengetahuan Perpajakan (X1), Sosialisasi Perpajakan (X2), Kesadaran Wajib Pajak (X3), Sanksii Pajak (X4), dan Penerapan E-Samsat (X5) | Penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan penerapan e-samsat tidak memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman. |

Sumber: Penelitian-Penelitian Terdahulu

2.13 Pengembangan Hipotesis

2.13.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kerangka teori yang penting untuk memahami perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya adalah *Theory of Planned Behavior*. Dalam teori ini, tiga faktor sikap, norma subjektif, dan pengendalian perilaku dipertimbangkan sebelum suatu tindakan dilakukan. Sikap individu terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh pemikirannya tentang perlunya membayar pajak dengan sukarela dan mengikuti peraturan yang relevan. Teori ini dapat diterapkan dalam konteks kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Kemungkinan seseorang untuk mematuhi kewajiban perpajakannya meningkat jika ia memiliki pandangan positif terhadap kewajiban tersebut dan menganggapnya sebagai hal yang benar dan bermanfaat untuk dilakukan (Nurlaela, 2018).

Jadi, penelitian sebelumnya oleh Susilawati & Budiarta (2013) menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran wajib pajak. Kepatuhan juga akan turun jika kesadaran wajib pajak menurun. Dampak pengetahuan wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor bervariasi, menurut tinjauan literatur yang relevan. Penelitian oleh Yuniarti dkk. (2019), Wardani dan Rumiya (2017), dan Wardani dan Asis (2017) semuanya sampai pada kesimpulan yang sama: pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Besarnya kepatuhan pajak kendaraan bermotor tidak dipengaruhi oleh pengetahuan wajib pajak, menurut Susanti (2018).

Peningkatan kesadaran wajib pajak diantisipasi akan memberikan pengaruh yang baik terhadap kepatuhan wajib pajak, menurut teori dan penalaran yang dikemukakan oleh Susilawati dan Budiarta (2013). Selain itu, penelitian yang

dilakukan oleh Yunianti dkk. (2019), Wardani & Rumiyaatun (2017), dan Wardani & Asis (2017) semuanya mengarah pada arah yang benar. Teori berikut dikemukakan oleh peneliti:

H_{A1}: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

2.13.2 Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Tingkat pengetahuan wajib pajak tentang pajak merupakan komponen internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Salah satu komponen yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam kerangka *Theory Planned Behavior* (TPB) adalah berperan sebagai salah satu faktor pengetahuan wajib pajak tentang pajak. Kontrol perilaku yang dirasakan, norma sosial yang mempengaruhi persepsi individu, dan sikap terhadap tindakan merupakan tiga komponen utama yang menurut TPB menentukan niat seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Pandangan yang lebih positif terhadap tindakan tersebut merupakan indikasi tingkat literasi pajak yang tinggi, yang mencakup keakraban dengan tugas dan proses perpajakan.

Menurut Ayu dan Hani (2021), yang mengembangkan karya para ahli terdahulu, ketika seseorang memiliki cukup informasi, mereka cenderung lebih memahami pentingnya membayar pajak tepat waktu dan mematuhi hukum. Di sisi lain, kesadaran wajib pajak cenderung menurun dan kepatuhan dalam membayar pajak dapat berkurang jika pengetahuan pajak terbatas. Menurut temuan Susanti (2018), yang sesuai dengan teori dan logika yang dikemukakan sebelumnya, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara positif oleh tingkat pengetahuan pajak seseorang. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Wardani & Rumiyaatun (2017) dan Wardani & Asis (2017) menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan. Hasil penelitian Susanti (2018) dan teori yang dikemukakan Ayu & Hani (2021) mendukung gagasan bahwa kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebanding dengan tingkat pengetahuan perpajakan. Berikut hipotesis yang diajukan oleh

peneliti:

H_{A2}: Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2.13.3 Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kualitas layanan. Wajib pajak cenderung membayar pajak sesuai dengan porsinya jika merasa puas dengan layanan yang diterimanya. Diyakini bahwa ketika seseorang hendak melakukan sesuatu, biasanya ia memiliki keyakinan dan motivasi untuk mewujudkan harapan orang lain (Wicaksana & Supadmi, 2019). Hal ini sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* yang menyatakan bahwa keyakinan normatif dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak berdasarkan kualitas layanan. Menurut penalaran para ahli terdahulu, seperti Suryadi (2006), wajib pajak dapat merasa puas ketika layanan yang diterimanya memuaskan. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang lebih tinggi merupakan akibat langsung dari rasa puas tersebut.

Menurut Yunianti dkk. (2019), kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dapat dipengaruhi secara positif oleh kualitas layanan, yang sejalan dengan teori dan logika yang dikemukakan oleh para peneliti terdahulu. Sementara itu, Juliantari dkk. (2021) tidak menemukan korelasi antara kepatuhan wajib pajak dengan kualitas layanan. Menurut Suryadi (2006) dan Yunianti dkk. (2019), kepatuhan wajib pajak cenderung meningkat sebagai respons terhadap layanan berkualitas tinggi yang ditawarkan oleh otoritas pajak. Hal ini sejalan dengan teori dan penalaran peneliti sebelumnya. Berikut hipotesis yang diajukan oleh peneliti:

H_{A3}: Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

2.13.4 Pengaruh Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kewajiban moral individu adalah seperangkat prinsip atau nilai yang harus

mereka jalani, meskipun tidak semua orang memiliki atau memahaminya dengan cara yang sama. Menurut Ajzen (2005), model Theory of Planned Behavior (TPB) masih memperbolehkan penambahan variabel prediktor tambahan di luar tiga variabel pembentuk niat yang telah dijelaskan, sehingga norma khusus ini tidak secara eksplisit dimasukkan dalam model. Setiap orang memiliki kode moral unik yang mereka jalani, yang mungkin berbeda dari kode orang lain. Apa pun yang dilakukan atau dikatakan seseorang sesuai dengan prinsip moral mereka mengenai apa yang baik dan buruk adalah moral. Ketika seseorang memiliki rasa tanggung jawab pribadi untuk membayar pajak, niatnya untuk melakukannya secara alami akan meningkat. Dengan demikian, sejalan dengan penalaran karya sebelumnya oleh Ho (2009), wajib pajak lebih cenderung bertindak jujur dan mematuhi peraturan pajak ketika mereka merasakan kewajiban moral yang kuat untuk melakukannya. Orang lebih cenderung mematuhi kewajiban pajak mereka ketika mereka merasakan kebutuhan moral yang kuat untuk melakukannya. Sumber kewajiban moral bukanlah kekuatan eksternal melainkan rasa benar dan salah setiap orang. Wajib pajak cenderung lebih patuh dan memenuhi kewajibannya apabila mereka memiliki kewajiban moral untuk melakukannya. Menurut Yuniarti dkk. (2019), kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dipengaruhi secara positif oleh kewajiban moral, hal ini sejalan dengan teori dan logika penelitian terdahulu sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Juliantari dkk. (2021) tidak menemukan adanya korelasi antara kepatuhan wajib pajak dengan kewajiban moral.

Dengan demikian, menurut penalaran dan teori penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ho (2009) dan Yuniarti dkk. (2019), terdapat korelasi positif antara kepatuhan wajib pajak dengan kewajiban moral. Berikut hipotesis yang diajukan oleh peneliti:

H_{A4}: Kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

2.13.5 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Salah satu cara untuk memastikan masyarakat taat membayar pajak adalah dengan sanksi pajak. Untuk memastikan wajib pajak patuh membayar pajak dan meningkatkan pendapatan daerah, sanksi merupakan alat penting dalam penegakan hukum dan ketertiban pembayaran pajak. Sanksi pajak berperan penting dalam memastikan wajib pajak kendaraan bermotor membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk penelitian semacam ini, *Theory of Planned Behavior* merupakan standar utama dalam ilmu perilaku. Dalam teori ini, keyakinan terhadap kendali memegang peranan penting dalam membentuk perilaku individu. Teori ini mengevaluasi berbagai faktor yang mendorong atau menghambat perilaku, seperti perspektif seseorang terhadap beratnya sanksi pajak. Keyakinan wajib pajak terhadap efektivitas sanksi dalam mendorong kepatuhan menjadi dasar penerapan sanksi. Jadi, sanksi administratif bagi pelanggar pajak bertujuan untuk mencegah perilaku buruk dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sesuai dengan penalaran peneliti terdahulu oleh Atarwaman (2020). Sesuai dengan hipotesis dan penalaran yang dikemukakan oleh para ahli terdahulu,

Telah ditemukan bahwa sanksi pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Susanti 2018; Juliantari et al. 2021; Yuniarti et al. 2019). Namun, Wardani dan Rumiayatun (2017) menemukan bahwa sanksi pajak tidak mempengaruhi

Menurut Atarwaman (2020) dan para ahli lainnya, terdapat korelasi positif antara sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak, sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Susanti (2018), Yuniarti et al. (2019), dan Juliantari et al. (2021). Dalam penelitiannya, para peneliti mengemukakan bahwa:

HA5: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan Bermotor.